HARIAN UMUM NusaBali

3.924 Rumah Masih Tak Layak Huni

★ Kemenpera Bantu 740 Rumah Tahun 2015

Kecamatan Abang berharap mendapat jatah bantuan terbanyak karena rumah tak layak huni paling banyak di daerah itu, yakni 1.444 unit.

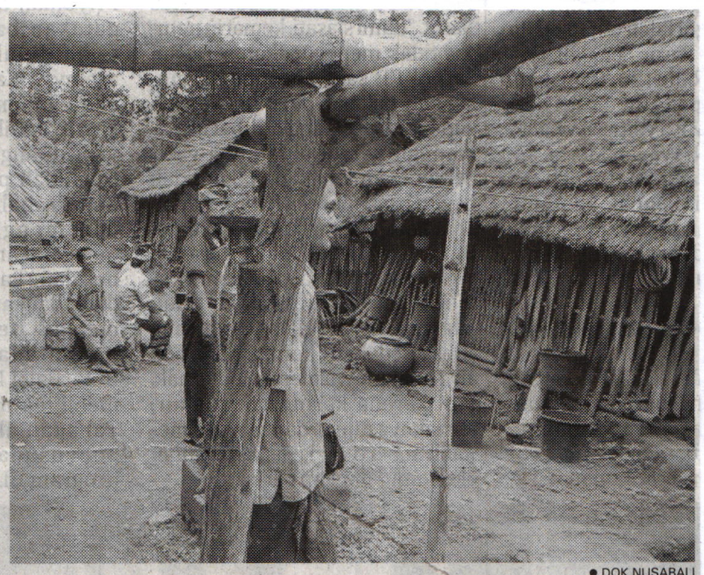

● DOK NUSABALI

SALAH satu rumah warga Karangasem yang masuk kategori tak layak huni.

AMLAPURA, NusaBali

Jumlah rumah tak layak huni milik warga Karangasem yang belum tertangani dan belum tersentuh bantuan seperti bedah rumah, hingga tahun 2015 masih tercatat sebanyak 3.924 unit. Sementara pihak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI melalui BSP2S (Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya), mengalokasikan bantuan ke Karangasem 740 unit rehab rumah tak layak huni di tahun 2015 ini.

Hanya saja realisasinya menunggu hasil verifikasi di lapangan, dengan besaran nominal Rp 10-15 juta per unit. Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta membenarkan ada alokasi bantuan 740 unit rumah dari Kemenpera. Kepada NusaBali, Sedana Meta memaparkan hal itu di Amlapura, Kamis (27/8).

Pengalokasian bantuan rehab rumah 740 unit katanya, perlu data riil di lapangan. Walau sebelumnya telah melakukan verifikasi, hal itu hanyalah sebatas status rumah tak layak huni. "Verifikasi lanjutan, untuk menentukan nominal bantuan kepada warga masyarakat, makanya nominalnya bervariasi kisaran Rp 10 juta hingga Rp 15

Edisi : Jumat, 28 Agustus 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM
NusaBali

Sambungan . . .

juta. Bantuan tersebut untuk rehab," jelasnya.

Bantuan Kemenpera itu juga kata Sedana Merta bertujuan untuk mendorong masyarakat berswadaya dan menalangi kekurangannya, sehingga rumah yang tengah diperbaiki benar-benar layak.

Selama ini bantuan Kemenpera melalui program BSP2S lanjut Sedana Merta kurun waktu 2007-2015, telah mengalokasikan 4.479 bantuan rehab rumah tersebar di delapan kecamatan: Karangasem 1.783 unit, Bebandem 314 unit, Manggis 132 unit, Selat 521 unit, Sidemen 88 unit, Rendang 88 unit, Abang 1.380 unit dan Kubu 173 unit.

Bantuan yang bersumber dari APBN 2008-2012, sebanyak 281 unit, masing-masing: Kecamatan Karangasem 76 unit, Bebandem 65 unit, Manggis 4 unit, Sidemen 6 unit, Rendang 27 unit, Abang 65 unit dan Kubu 38 unit.

Sedangkan realisasi melalui bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) sebanyak 198 unit, yakni: Karangasem 35 unit, Bebandem 18 unit, Manggis 4 unit, Selat 4 unit, Sidemen 1 unit, Abang 9 unit dan Kubu 39 unit.

Sedangkan yang tertangani melalui APBD Provinsi Bali 2010-2014 sebanyak 1.138 unit, penanganan melalui APBD Karangasem 2011-2015 sebanyak 552 unit. Maka, total yang telah tertangani mencapai 6.648 unit, di delapan kecamatan: Karangasem 2.030 unit, Bebandem 625 unit, Manggis 250 unit, Selat 624 unit, Sidemen 149 unit, Rendang 187 unit, Abang 1.716 unit dan Kubu 403 unit.

Yang belum tertangani yakni 3.924 unit rumah, masing-masing: Karangasem 233, Bebandem 678, Manggis 108, Selat 309, Sidemen 252, Rendang 320, Abang 1.444 dan Kubu 580.

Perbekel Bebandem I Gede Partadana mengatakan, telah mengusulkan 145 unit rumah tak layak huni. "Kami berharap dapat bantuan rehab rumah," kata Partadana.

Camat Abang AA Made Agung Surya Jaya berharap dapat jatah bantuan paling banyak. "Karena rumah tak layak huni paling banyak di Kecamatan Abang, yakni 1.444 unit," jelas Agung Surya. **k16**

2

Edisi : Jumat, 28 Agustus 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

Dana Hibah Terancam Tak Cair

"Kalau boleh ya boleh, kalau tidak ya tidak. Harus tegas"

(Anggota Banggar DPRD Badung I Nyoman Karyana)

MANGUPURA, NusaBali

Dana hibah yang diharapkan kalangan Legislatif sampai sekarang belum bisa dicairkan. Pasalnya hingga saat ini belum ada lampu hijau atas verifikasi APBD Perubahan Tahun 2015 oleh Pemerintah Provinsi Bali. Belum adanya landasan hukum jadi penyebab terganjalnya pencairan dana hibah tersebut.

"Pada verifikasi APBD Perubahan, Pemprov menjelaskan untuk dana hibah belum bisa direalisasikan. Pertimbangannya belum ada landasan hukum dari pemerintah pusat," jelas Anggota Badan Anggaran DPRD Badung I Nyoman Karyana, Kamis (27/8) kemarin kepada wartawan di Puspem Badung.

Dikatakannya, karena dana hibah penting untuk masyarakat, pihaknya akan melakukan konsultasi lagi ke Dirjen Keuangan, Depdagri untuk minta fatwa. Konsultasi ini untuk meminta ketegasan terkait pencairan dana hibah tersebut. "Kalau boleh ya boleh, kalau tidak ya tidak. Harus tegas," ucapnya. Karyana mengakui sebelumnya pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Pusat. "Cuma kali ini untuk penegasan saja," imbuhnya.

Dalam APBD Induk 2015 hibah dipasang Rp 265,4 miliar. Untuk lembaga atau organisasi sebesar Rp 145,2 miliar. Nah, khusus bantuan hibah kelompok masyarakat dianggarkan Rp 120,2 miliar. Tetapi permasalahan dana hibah ini terancam pencairannya setelah keluarnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Konsultasi Eksekutif dan Legislatif ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencairan dana hibah ternyata hasilnya tak begitu memuaskan. Pasalnya pencairan dana hibah harus menunggu surat edaran (SE) yang diterbitkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Pertemuan pihak Kemendagri kabarnya sempat menyindir besarnya alokasi dana hibah yang terpasang dalam APBD.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta tak menampik hal itu. "Memang sempat disinggung, akan tetapi kita memberikan penjelasan bahwa alokasi anggaran misalkan pendidikan, kesehatan, persentasenya semuanya sudah diatas ketentuan," kata Sunarta.

Bahkan, imbuhnya, untuk pemberian dana hibah juga disampaikan bila semata-mata untuk kepentingan masyarakat. "Kami sampaikan juga dana hibah ini diperuntukkan untuk masyarakat," imbuhnya.

Namun begitu, lanjut Bendesa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi ini, mengenai pencairan dana hibah, dari Kemendagri masih harus menunggu keluarnya surat edaran. "Katanya akan segera diterbitkan surat edaran," ujarnya.

Sunarta sendiri tak habis pikir dan mengaku cukup heran mengapa permasalahan dana hibah ini hanya muncul di Badung. Padahal sepengetahuannya di kabupaten lain, mekanisme, proses, maupun pengalokasian dana hibah sama seperti di Badung. Termasuk dalam membaca pasal dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 298 ayat (5). Pasal tersebut intinya belanja hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada : (a) pemerintah pusat, (b) pemerintah daerah lain, (c) BUMN atau BUMD, (d) Badan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Menurutnya tak menjadi masalah mengalokasikan dana hibah untuk lembaga-lembaga adat. "Dalam pasal itu dinyatakan, belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia," jelas Sunarta sembari berharap surat edaran Mendagri segera keluar sehingga jelas permasalahan pencairan dana hibah ini. **as**

Edisi : Jumat, 28 Agustus 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Dugaan Korupsi
BBM Bersubsidi Jembrana

Pertamina Sebut Tidak Ada Kerugian Negara

DENPASAR, NusaBali

Anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara yang terjerat kasus dugaan korupsi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi kembali mendapat angin segar. Kali ini, saksi dari Pertamina, Muhammad Ivan Suhada menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini.

Dalam sidang yang digelar, Rabu (26/8) Ivan membeber cara penyaluran BBM dari Pertamina ke SPBU dan juga cara pengawasannya. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suhadi juga sempat menanyakan keterangan Ivan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat kepolisian.

Saat itu Ivan sempat mengatakan jika ada kerugian untuk pemerintah dari rekomendasi yang dikeluarkan Diperindagkop untuk pembelian BBM bersubsidi untuk UD Sumber Maju milik terdakwa. Namun keterangan tersebut langsung diralat Ivan dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim pimpinan Ahmad Peten Sili. Ia mengatakan dalam penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan rekomendasi ini, pemerintah dipastikan tidak mengalami kerugian.

"Pemerintah dalam hal ini Pertamina tidak dirugikan," jelasnya membantah BAP yang sempat dibuat kepolisian. Dijelaskannya, dalam penyaluran BBM, Depo Pertamina menyalurkan BBM sesuai dengan permintaan SPBU dan sudah dibayar. Ia mengatakan dalam pembelian BBM khususnya premium dan solar, SPBU dikenakan tarif bersubsidi. Sehingga, jika ada masalah seperti kasus UD Sumber Maju tersebut, pemerintah tidak akan rugi karena semua BBM yang ada sudah dibayar SPBU. "Jadi BBM itu dibayar dulu baru disalurkan sesuai permintaan SPBU," jelasnya.

Terkait pengawasan, Ivan mengatakan setiap pagi dan sore SPBU diwajibkan mengirimkan laporan soal stok kepada Pertamina melalui SMS Centre yang sudah ada. Namun laporan ini hanya sebatas laporan global soal stok BBM di SPBU bersangkutan. "Kalau laporan soal BBM berubsidi atau non subsidi yang terjual tidak ada," jelasnya.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada, Rabu (2/9) mendatang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. **rez**

Edisi : Jumat, 28 Agustus 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

JPU Terima, Putusan Tim 9 Incrah

★ Terpidana Pilih Tambahan 1 Bulan Penjara

DENPASAR, NusaBali

Vonis Hakim Tipikor Denpasar terhadap 9 terdakwa panitia pengadaan lahan Dermaga Gunaksa Klungkung (Tim 9) dipastikan incrah atau berkekuatan hukum tetap. Kepastian ini didapat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan 9 terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut.

Dalam putusan yang dijatuhkan pada Selasa (18/8) dan Kamis (20/8) lalu, 9 anggota tim pengadaan lahan Dermaga Gunaksa juga sudah divonis dengan hukuman bervariasi. Eks Sekda Klungkung yang juga Ketua Tim 9, I Ketut Janapria dan eks Kepala BPN Klungkung yang juga wakil ketua, AA Sagung Mastini divonis paling berat 2 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 1 bulan penjara.

Sementara Made Ngurah (Wakil Ketua), Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiartha dan I Nyoman Sukantra, I Gusti Ngurah Gede dan I Gusti Ngurah Wiratmaja (anggota Tim 9) divonis sama yaitu 1 tahun 8 bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 1 bulan penjara.

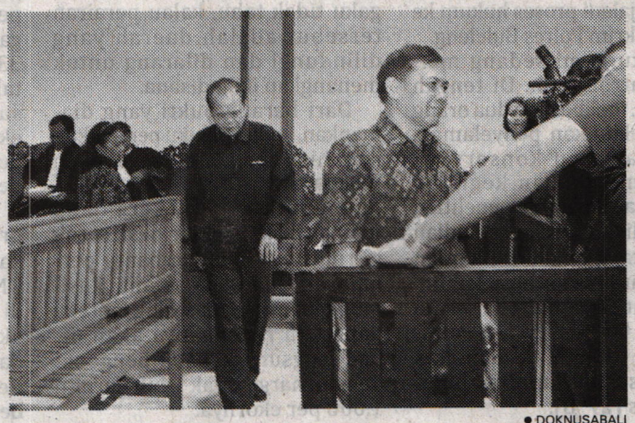

● DOKNUSABALI

TIGA terdakwa dari Tim 9 saat jalani sidang, beberapa waktu lalu.

JPU Made Pasek yang ditemui di Kejati Bali, Kamis (27/8) menyatakan, pihaknya sudah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepada 9 terdakwa. Apalagi putusan tersebut sudah memenuhi syarat dua pertiga dari tuntutan yang diajukan. "Sudah dua pertiga dari tuntutan. Jadi kami menerima putusan tersebut," jelasnya.

Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor ini sudah incrah atau berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, 9 terdakwa melalui kuasa hukumnya, Simon Nahak menyatakan menerima putusan majelis hakim. Salah satu pertimbangan tidak melakukan banding atas putusan tersebut karena kliennya takut hukumannya bertambah di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.

Selain menerima hukuman pidana penjara, 9 terpidana ini juga menyatakan tidak akan membayar denda Rp 250 juta yang dijatuhkan majelis hakim.

Sebagai gantinya, 9 terpidana ini akan menjalani subsider atau pengganti denda dengan hukuman tambahan 1 bulan penjara. "Kami menerima putusan tersebut," jelas Simon Nahak beberapa hari lalu.

Sementara itu, pihak Kejari Klungkung memastikan akan memproses 4 tersangka lainnya dalam kasus ini. Empat tersangka yang merupakan pembeli tanah di lahan Dermaga Klungkung tersebut yaitu Ni Made Anggara Junisari, IB Susila, I Gusti Ayu Ardani dan Ni Luh Nyoman Hendrawati.

"Sekarang masih tahap pemberkasan," jelas Kasipidsus Kejari Klungkung, Pasek. **rez**

Edisi : Jumat, 28 Agustus 2015

Hal : 3